

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ilmu dan teknologi kedokteran, seperti ilmu dan teknologi lainnya, telah berkembang selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya manusia. Beberapa loncatan perkembangan yang menonjol terjadi selama abad kedua puluh satu, ketika ilmu dan teknologi kedokteran berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan ini diprediksi akan terus berlanjut hingga abad ke-21, dengan beberapa kemajuan signifikan yang menjadi sorotan.¹ : Dalam bidang rekayasa genetika, teknologi untuk diagnosis, inovasi serta rekayasa dalam reproduksi, prosedur transplantasi dan bedah rekonstruktif, serta penerapan komputerisasi dalam berbagai aspek medis.

Istilah "sehat" yang kita ketahui selalu kita gunakan agar menunjukkan jika segala sesuatu di dunia ini dapat bekerja secara normal. Misalnya pemilik kendaraan, seperti mobil atau mesin, sering menunjukkan kondisi bahwa kendaraan nya sehat. Dan menunjukkan seluruh tubuh pasien berfungsi secara normal, lalu dokter akan mengatakan bahwa pasiennya ini sehat. Namun, pengertian yang sehat tidak hanya itu. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Kesehatan terbaru tahun 2009, kesehatan mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Konsep kesehatan tidak hanya sebatas ketiadaan penyakit, kecacatan, atau kelemahan tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjadi mandiri dan produktif. Kesehatan memang bukan segalanya, tetapi segala hal menjadi kurang berarti tanpa kesehatan.

Setiap individu berhak memperoleh layanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (1), kesehatan diartikan sebagai keadaan di mana terdapat keseimbangan antara kondisi fisik, mental, dan sosial

¹ Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofron, *Islam Etika dan Kesehatan* (Jakarta: Rajawali, 1986), hal.47.

sehingga seseorang dapat menjalani hidup secara produktif.² Terbukti ditemukannya metode baru dalam pengobatan. Misalnya dengan cara (transplantasi) untuk beberapa organ tubuh. Akan tetapi pendonor organ tubuh masih jarang ditemukan membuat pasien kesulitan melakukan transplantasi terutama biaya untuk melakukannya juga tinggi. Kurangnya ketersediaan pendonor menjadi salah satu permasalahan yang dapat memicu munculnya praktik perdagangan organ tubuh, baik secara sah maupun ilegal.³

KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai larangan penjualan organ tubuh manusia, namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 64 ayat 3, hal tersebut ditegaskan secara jelas bahwa :

“Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan Dalil apapun”.

Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan jual beli organ tubuh manusia dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 192 Undang-Undang tentang Kesehatan;

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁴

Praktik penjualan organ tubuh menjadi peluang yang dianggap menarik dan menguntungkan, mengingat potensi pendapatan yang bisa diperoleh dari aktivitas ini. Dalam situasi sulit secara ekonomi yang dialami oleh masyarakat, praktik ini sering menjadi alternatif untuk mendapatkan penghasilan. Sebagai ilustrasi, di Tiongkok, tempat transaksi organ tubuh diperbolehkan, proses mendapatkan organ bisa dilakukan dalam waktu singkat, berbeda dengan negara lain yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Sejak 2001, muncul tuduhan bahwa Tiongkok melanggar Hak Asasi Manusia dengan mengeksekusi tahanan dari kelompok Falun Gong untuk mengambil organ tubuh mereka, yang

² Muhammad Sabir, *Pandangan Kesehatan Dalam Islam*, hal.11.

³Lihat <http://download.portalgaruda.org/article.perdaganganorgantubuh>, pada Minggu, 31 Maret 2024, 12:46:08 PM

⁴ Indonesia, Undang-Undang Kesehatan , No 36 Tahun 2009, LN NO.114 Tahun 2009 TLN NO 5063.Ps 64.

kemudian dijual dengan harga tinggi kepada pasien. Beberapa tahun terakhir, jumlah transplantasi ginjal di Tiongkok meningkat secara drastis, dengan laporan mencatat sebanyak 41.500 prosedur telah dilakukan pada tahun 2008. Di tahun yang sama, sebuah konferensi yang dihadiri oleh perwakilan ilmuwan, dokter, pejabat pemerintah, ahli sosial, dan pakar etika dari 78 negara diselenggarakan. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menentang berbagai praktik perdagangan organ manusia, komersialisasi transplantasi organ (yang mengubah organ menjadi komoditas), serta kegiatan transplantasi wisata (yakni kunjungan pasien dari negara lain untuk mendapatkan organ).

Pada sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 yang membahas Bedah Mayat Klinis dan Anatomi manusia hanya boleh dilakukan dengan donor organ dari jenazah. Dengan demikian, pemberian organ tubuh seseorang hanya dapat dilakukan berdasarkan wasiat, dan proses tersebut dilaksanakan secara sukarela untuk membantu pasien yang membutuhkan organ, sesuai ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Sebagaimana dinyatakan oleh Global Financial Integrity (GFI), lima entitas utama memainkan bagian penting dalam perdagangan organ manusia global. Termasuk pemasok, makelar, tim transplantasi, penerima, dan karyawan sektor pelayanan publik. Selain itu, dan negara ini tidak memiliki peraturan yang ketat tentang hal tersebut.⁵

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa sebanyak 15 orang di Bandung, Jawa Barat, menjadi korban perdagangan atau transplantasi organ ginjal. Bahkan, pada tahun 2016, Badan Reserse Kriminal Polri pernah menyelidiki pengakuan seorang tersangka yang menyebut bahwa sebagian besar warga di sebuah kampung di Majalaya, Bandung Selatan, hanya memiliki satu ginjal. Kasus ini diperkirakan hanyalah bagian kecil dari masalah yang lebih besar, dengan banyak kasus lain yang

⁵ Wahyono, *Bisnis Jual-Beli Organ Tubuh Manusia*, 2022.hal.34.

kemungkinan belum terungkap. Dari berbagai kasus yang teridentifikasi, terdapat pola yang dapat diamati. Korban perdagangan organ ilegal umumnya berasal dari kelompok rentan, seperti imigran, pengungsi, atau masyarakat miskin. Banyak dari mereka yang rela menjual organ tubuhnya sebagai solusi cepat untuk masalah keuangan, seperti kebutuhan mendesak atau jeratan utang. Sementara itu, pembeli organ biasanya berasal dari kalangan mampu. Di antara keduanya, ada perantara yang berperan dalam proses transaksi ini. Para perantara ini bisa saja membujuk korban dengan iming-iming bayaran tinggi atau bahkan melakukan penipuan, seperti memalsukan surat persetujuan keluarga. Dalam dinamika yang tidak seimbang ini, para perantara sering kali menjadi pihak yang memperoleh keuntungan finansial paling besar.⁶

Tim gabungan Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda dan Kantor Imigrasi Surabaya menggagalkan rencana lima orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak menjual organ ginjalnya ke India. Petugas Imigrasi Bandara Juanda, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berhasil membongkar jaringan internasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) perdagangan organ ginjal. Lima WNI yang hendak menjual ginjal mereka ke Negara India dihentikan saat hendak berangkat, dengan rencana pembayaran sebesar Rp600 juta untuk setiap ginjal dengan uang muka sebesar Rp2 juta.

Kecurigaan muncul saat seorang calon penumpang rute Surabaya-Kuala Lumpur-Delhi memberikan keterangan tidak sinkron terkait alasan perjalanan. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap keterlibatan jaringan terstruktur yang menggunakan media sosial untuk mencari korban baru dan memfasilitasi transaksi ilegal ini. Lima pelaku beserta bukti telah diserahkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk investigasi lebih lanjut atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.⁷

⁶ Lihat <https://www.tempo.co/kolom/merah-pasar-organ-tubuh-manusia-163752> pada 12 November 2024.

⁷ Novianto M. Hantoro, *Keberhasilan Imigrasi Surabaya Menggagalkan Penjualan Ginjal Ilegal*, Isu Sepekan Bidang Polhukam, 2024.hal.2

Berita dari VOA Indonesia dengan judul "Ungkap Jaringan Sindikat Internasional TPPO Penjualan Ginjal, Bekasi Jadi Markas, Kamboja Jadi Tujuan" mengungkap kasus perdagangan organ tubuh ilegal di Indonesia. Pihak kepolisian berhasil menangkap sejumlah individu yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan ginjal, yang melibatkan perekrutan donor secara ilegal dan penjualan organ tubuh untuk keuntungan finansial. Kasus ini menyoroti tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap perdagangan organ di Indonesia serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik medis dan donor organ. Perdagangan organ merupakan masalah global yang sering kali melibatkan eksploitasi individu dari kelompok rentan. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang melarang perdagangan organ, kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa praktik ilegal masih terjadi, sering kali dengan melibatkan jaringan internasional. Penangkapan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya memberantas perdagangan organ ilegal dan melindungi hak-hak individu.⁸ Hasil survei menunjukkan bahwa organ tubuh yang dapat diperjualbelikan meliputi hati, ginjal, mata, dan jantung, dengan ginjal menjadi organ yang paling sering diperdagangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan, perdagangan organ tubuh manusia dilarang di Indonesia. Pasal 192 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelaku perdagangan organ tubuh dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Apabila tindakan tersebut disertai kekerasan, penganiayaan, atau menyebabkan kematian korban, hukuman dapat ditingkatkan.⁹

Adapun firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188, yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

⁸ Lihat <https://www.voaindonesia.com/a/ditangkap-terkait-perdagangan-ginjal/7188856>, pada 12 November 2024, 12:14:33 PM.

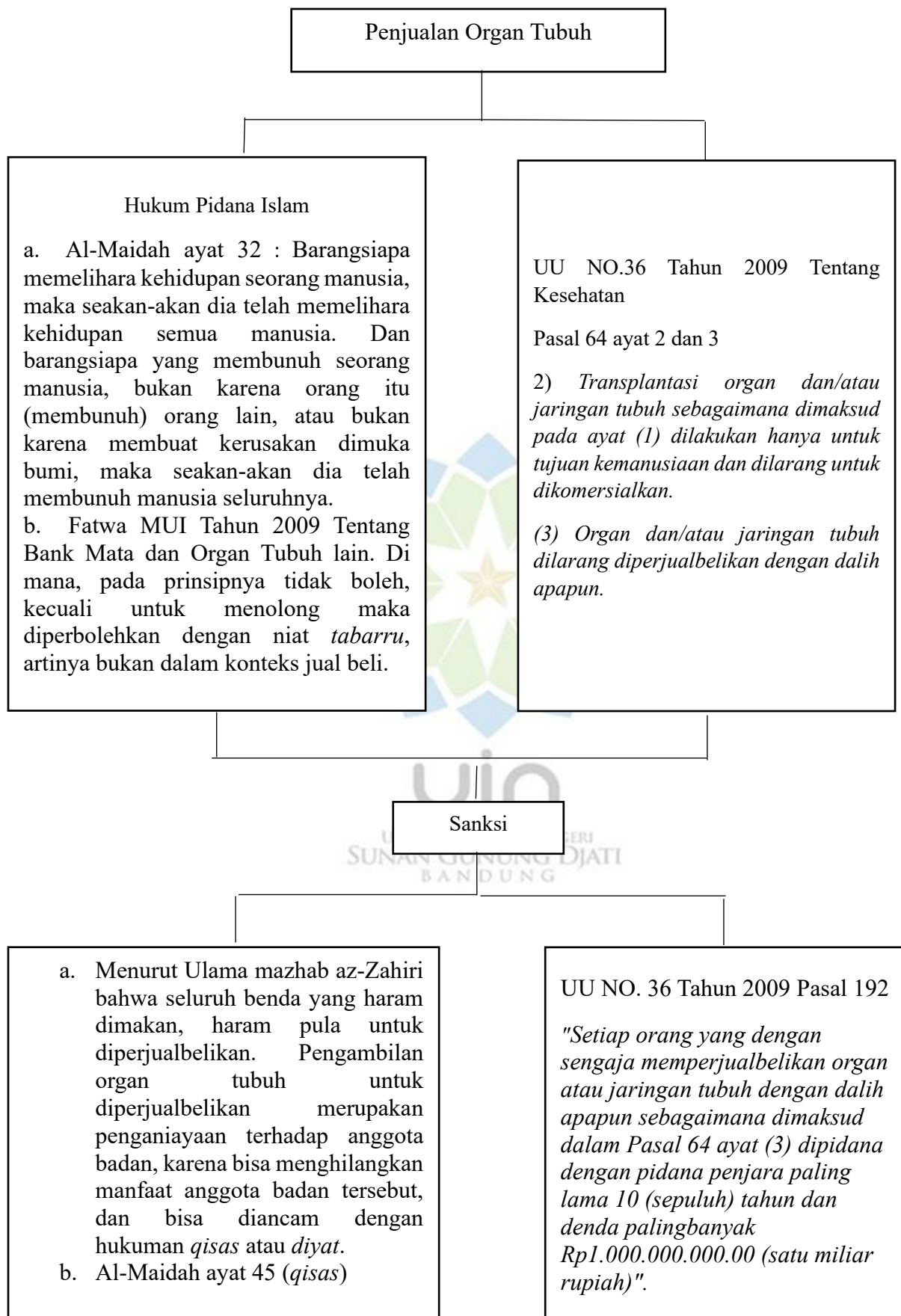
⁹ BPK Penabur, *Penjualan organ secara ilegal Sebagai masalah Sosial, dan Solusinya*, 2023, <https://bpkpenabur.or.id/bekasi/smak-penabur-harapan-indah/berita/berita-lainnya/penjualan-organ-secara-ilegal-sebagai-masalah-sosial-dan-solusinya> pada 12 November 2024, 12:17:59 PM.

“ Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. “

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa perdagangan organ tubuh manusia merupakan sepuluh persen dari permintaan global. Kelompok HAM di Amerika Serikat yang mengawasi perdagangan organ manusia menyatakan bahwa secara tahunan, antara 15 sampai 20 ribu organ ginjal terjual secara ilegal di semua negara.¹⁰ Untuk melindungi manusia itu sendiri, organ tubuh manusia dilarang dijual untuk mendapatkan keuntungan finansial. Allah lah yang memiliki jasad manusia, termasuk organ-organnya, dan Allah tidak membenarkan seseorang untuk memperjualbelikannya, karena hal itu dapat berdampak fatal baginya. Hal ini dimuat dalam firman Allah SWT pada surah Al-Maidah ayat 32. Karena manusia diberi amanah oleh Allah SWT untuk menjaga ciptaan-Nya, maka seseorang tidak diperbolehkan untuk menyerahkan organ tubuhnya secara sembarangan, karena organ tersebut bukan sepenuhnya milik pribadi dan juga tidak dapat diperjualbelikan. Namun, jika ada individu yang membutuhkan organ dari orang lain, pemberian tersebut diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya bagi pemberi dan tidak dilakukan untuk tujuan komersial.¹¹

¹⁰Hanny Ronosulistyo, *Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1973, hal. 78.

¹¹Azyumardi Azra, *Moderate Islam: Research and Cultural Perspective*, Jakarta: Center for the Study of Islam and Society (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2002.hal 23.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan hal yang menjadi permasalahannya adalah Sanksi Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka dapat terbentuk beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Unsur Tindak Pidana Pada Undang-undang No.36 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Organ Tubuh Manusia ?
2. Bagaimana Unsur Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Sanksi Penjualan Organ Tubuh Manusia Terhadap Undang-undang No.36 Tahun 2009 dan Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pandangan UU No. 36 Tahun 2009 terkait Unsur Tindak Pidana dalam jual beli organ tubuh.
2. Mengetahui Unsur Tindak Pidana yang berlaku dalam penjualan organ tubuh berdasarkan Hukum Pidana Islam
3. Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Sanksi jual beli organ tubuh menurut UU No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai Unsur Tindak Pidana UU No.36 Tahun 2009 terkait praktik jual beli organ tubuh.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih mendalam tentang Tindak Pidana perdagangan organ tubuh dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Sanksi Jual Beli organ tubuh menurut UU No. 36 Tahun 2009 Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam masih kurang banyak ditelaah dan dikembangkan oleh para ahli hukum di Indonesia, baik dari kalangan akademisi hukum Islam maupun hukum umum. Hal ini kemungkinan besar merupakan dampak dari tidak diterapkannya selama lebih dari tujuh abad terakhir, hukum pidana Islam tidak lagi diterapkan di sebagian besar dunia Islam, kecuali di beberapa negara seperti Arab Saudi dan sejumlah negara Islam lainnya. Sebagai gantinya, banyak negara telah mengadopsi hukum pidana yang berasal dari tradisi Barat, seperti sistem hukum pidana Inggris, Prancis, dan Belanda.

Syariat Islam merupakan sistem hukum yang bersifat universal, tidak terikat oleh batasan geografis, sosial, atau waktu tertentu, sehingga relevan untuk diterapkan kapan saja. Hal ini disebabkan oleh karakter sumber hukumnya yang fleksibel, sehingga memungkinkan dilakukannya istinbat hukum dalam menghadapi berbagai persoalan umat manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Mengupayakan penerapan hukum Islam bukan berarti menolak modernisasi atau mengabaikan pentingnya mempelajari ilmu hukum modern, melainkan merupakan wujud pelaksanaan hukum yang berasal dari otoritas tertinggi, yaitu Allah SWT.¹²

Kemajuan zaman dan peradaban manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan jahat, sementara di sisi lain, manusia menginginkan kehidupan yang harmonis, damai, adil, dan penuh ketenteraman. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menekan kejahatan, baik secara preventif maupun represif. Hal ini direalisasikan melalui penerapan hukum positif, seperti ketentuan dan sanksi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah, serta Undang-Undang, maupun melalui pelaksanaan hukum Islam (syariat). Dalam ajaran Islam, terdapat istilah jinayah dan jarimah, yang secara etimologis memiliki arti serta tujuan yang mirip. Jinayah berasal dari bentuk masdar (*verbal noun*) kata *jana*, yang dalam bahasa

¹² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2016), hal. 380

berarti melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Sementara itu, *jinayah* diartikan sebagai tindakan yang mengandung kesalahan atau dosa.¹³ Kata “jinayah” dalam istilah hukum sering dikenal sebagai delik atau tindak pidana. Secara istilah, jinayah memiliki beberapa definisi, Seperti yang dijelaskan oleh Abd al-Qadir Awdah, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat, baik yang berhubungan dengan jiwa, harta, maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, jinayah mengacu pada tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syariat karena dapat menimbulkan kerugian atau membahayakan jiwa, harta, keturunan, serta akal (intelektualitas).¹⁴ Jarimah dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan syariah yang apabila dilanggar, akan dikenakan hukuman had atau *ta'zir* sesuai dengan ketentuan Allah. Istilah jarimah sering digunakan untuk menyebut tindakan dosa atau pelanggaran terhadap hukum Islam.¹⁵

Berkenaan dengan yang ada pada hukum Islam, penjatuhan hukuman hanya dapat dilakukan jika tindakan yang dilakukan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan terhadap pelaku. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai jarimah. Beberapa syarat yang dimaksud antara lain adalah :

1. Terdapat nash atau undang-undang yang melarang tindakan tertentu, yang di dalamnya tercantum ancaman hukuman bagi pelanggar, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

لَا جُرْمَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا نَصَ

“ Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nas (aturan) ”¹⁶

Asas tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 15 yang bunyinya:

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung Pustaka Setia, 2000), hal. 12.

¹⁴ Lihat <http://blackjack1994.blogspot.co.id/2015/01/fikih-jinayah-hukum-pidana-islam.html> pada 24 November 2024

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung Pustaka Setia, 2000) hal.14.

¹⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 139.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا

مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya:

“ Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”¹⁷
Asas tersebut dikenal dengan unsur formil (*al-rukn al-syar'i*).

2. Dalam hukum pidana Islam (jinayah), terdapat unsur yang mencakup perbuatan yang melanggar ketentuan, baik dengan melakukan perbuatan terlarang maupun dengan mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Unsur ini dikenal sebagai unsur materil (*al-rudor al-mad'i*).
3. Untuk bisa dikenai hukuman, pelaku kejahatan harus memiliki pemahaman mengenai perbedaan antara perbuatan yang salah dan yang benar (baligh). Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus sudah dewasa atau mukallaf agar sanksi tidak batal, misalnya karena paksaan, belum dewasa, atau gangguan mental. Hal ini disebut unsur moral (*al-rukn al-adabi*).

Berdasarkan tingkat keparahan, tindak pidana dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga kategori¹⁸ :

1. Tindak pidana *hudud* adalah pelanggaran yang diancam dengan hukuman had, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam syariat dan berkaitan langsung dengan hak Allah. Jenis-jenis tindak pidana hudud mencakup tindakan seperti, zina, meminum khamar, murtad, pemberontakan, perampokan, pencurian, dan menuduh orang berzina.¹⁹
2. Tindak pidana *qisas-diyat*, yaitu jarimah yang diancam hukuman *qisas- diyat*, menjadi hak Allah dan hak hamba-Nya dalam artian bahwa dalam hukum *qisas*

¹⁷ Fakhruddin HS., *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jilid II. Cet. I; (Jakarta: PT Bineka Cipta, 1992). hal. 101

¹⁸ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 17.

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung Pustaka Setia, 2000) hal. 26.

ada pemaafan atau bisa digugurkan oleh korban atau keluarganya dengan membayarkan diyat. Jarimah *qisas-diyat* ada dua yaitu pembunuhan dan penganiayaan.²⁰ Perbedaan antara *qishash* dan *diyat* adalah bentuk niatannya. Qisas adalah jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terhadap jiwa atau tubuh yang dilakukan dengan niat sengaja. Sementara itu, diyat merupakan hukuman yang diterapkan pada pelanggaran terhadap jiwa atau tubuh yang terjadi tanpa sengaja.²¹

3. Tindak pidana *ta'zir*, yaitu jarimah yang merupakan hukuman *ta'zir* yang artinya adalah sanksi dari pelanggaran (dosa) yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang jelas dalam syariat. Ciri dari jarimah *ta'zir* ini adalah tidak adanya batasan atau ketentuan pasti mengenai hukuman, yang mana penentuan hukuman tersebut menjadi hak penguasa.²² Tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir* meliputi semua pelanggaran selain tindak pidana *qisas*, *diyat*, dan *hudud*. Dalam hukum pidana Islam, tidak ada ketentuan hukuman yang pasti untuk tindak pidana *ta'zir* seperti yang diterapkan dalam hukum konvensional. Hal ini dikarenakan, jika hakim terbatas dalam menentukan hukuman tertentu, maka hukuman tersebut bisa menjadi tidak efektif dan tidak adil dalam berbagai situasi, mengingat setiap tindak pidana dan pelaku memiliki kondisi yang berbeda-beda.²³ Fakta tentang ini telah banyak dibahas oleh para ulama mereka membahas fakta hukum transplantasi organ tubuh atau bisa disebut sebagai (*naqlul a'dho wa gharsuh*).²⁴

1. Teori Pidanaan Gabungan (Integratif)

Teori pidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam teori ini, pidanaan memiliki tujuan

²⁰ *Ibid.*, hlm.27.

²¹ *Ibid.*, hlm.29.

²² A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 10-12.

²³ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (Jakarta: PR Kharisma Ilmu) hal. 87

²⁴ Lihat <https://hisbut-tahir.or.id/2012/05/10/jual-beli-organ-tubuh/> pada 11 Juni 2024, 15:54:09 PM

multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.²⁵ Pada penelitian digabungkan dua fungsi pemidanaan yang dimana akan dijelaskan sanksi hukum positif sebagai bentuk penjeraan dan menjelaskan hukum Islam sebagai bentuk peringatan moral dan perbaikan sosial. Hal ini mencerminkan teori gabungan yang menempatkan pidana sebagai alat pembalasan yang adil dan sarana mendidik yang mencegah kejahatan.

2. Teori *Maqasid Syariah*

Maqāṣid al-Syarī'ah secara bahasa berarti “tujuan-tujuan syariat”, dan secara istilah merujuk pada tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh hukum Islam (syariah) dalam mengatur kehidupan manusia. Teori ini menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam ditetapkan untuk menjamin kemaslahatan (kebaikan) umat manusia dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) di dunia maupun akhirat. Menurut Imam al-Ghazali dan dikembangkan lebih lanjut oleh al-Syatibi, *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi menjadi lima tujuan utama (*al-darūriyyāt al-khamsah*): kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*).

²⁶Dalam penelitian akan digunakan nya *hifz nafs* karena menjual organ berarti memperlakukan tubuh manusia sebagai komoditas, bukan amanah dari Allah, lalu *hifz mal* karena memperjualbelikan organ tubuh demi keuntungan melanggar batas harta yang dibolehkan dalam Islam, dan *hifz nasl* karena

²⁵ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) , hal. 26.

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.126.

penjualan organ juga berpotensi melanggar integritas manusia dan keturunannya dalam jangka panjang.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk menjawab pertanyaan keilmuan manusia. Penelitian didefinisikan sebagai proses mengamati dari berbagai perspektif dan mengumpulkan data, lalu mendapatkan kesimpulan dari pengamatan tersebut. Penelitian juga didefinisikan sebagai kegiatan pengamatan masalah dengan metode ilmiah, tentang dunia alam dan dunia sosial.²⁷ Metode ini merupakan rancangan untuk memecahkan masalah berdasarkan bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai sumber hukum lainnya yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana penelitian difokuskan pada analisis terhadap UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta berbagai regulasi terkait yang mengatur sanksi terhadap tindak pidana penjualan organ tubuh manusia. Selain itu, penelitian ini juga ada pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) Membandingkan hukum positif Indonesia dengan hukum islam untuk mencari kelebihan dan kekurangan. Melengkapi secara jelas mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa MUI dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.²⁸

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan yuridis (hukum perundangan) dan pendekatan normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan memanfaatkan undang-undang sebagai bahan kajian, yang berarti

²⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 75.

apabila terdapat pembahasan yang berkaitan dengan topik penelitian, undang-undang tersebut dijadikan rujukan. Pendekatan normatif, di sisi lain, mencoba mempelajari hukum sebagai aturan yang berlaku di masyarakat dan digunakan sebagai referensi. Konsep tersebut meliputi landasan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lain yang relevan dengan hukum nasional Indonesia.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Sekunder yang Primer (Sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 64 Ayat (3) dan Pasal 192 yang mengatur larangan dan sanksi terkait penjualan organ tubuh manusia, Fatwa MUI Tahun 2009 tentang Bank Mata dan Organ Tubuh Lain, yang menjelaskan prinsip hukum Islam dalam transplantasi dan jual beli organ tubuh, Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 45, yang membahas prinsip keadilan dan hukuman dalam Islam, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Sumber Data Sekunder yang Sekunder (Sumber yang menjelaskan atau menginterpretasikan sumber primer) Buku Etika Kedokteran dan Hukum Karya Jusuf Hanafiah dan Amir Amri, dan Jurnal Hukum yang membahas sanksi pidana dalam perdagangan organ tubuh, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Artikel hukum dari situs akademik dan institusi hukum yang menjelaskan pelaksanaan sanksi terhadap tindak pidana penjualan organ.
- c. Sumber Data Sekunder yang Tersier (Sumber referensi yang memberikan ringkasan atau indeks informasi hukum) Kamus Hukum untuk memahami definisi istilah hukum terkait penelitian, Pedoman penulisan Skripsi, Ensiklopedia Hukum Islam karya Abdul Aziz, untuk merujuk pada konsep hukum Islam tentang perdagangan organ tubuh. Dokumen dan laporan resmi dari Kementerian Kesehatan, WHO, atau organisasi lain yang membahas fenomena perdagangan organ tubuh secara global dan di Indonesia.²⁹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.90.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data merujuk pada proses yang dilakukan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data sesuai dengan tujuan, struktur, dan karakteristik penelitian. Salah satu metode dalam pengolahan data mencakup proses identifikasi, yaitu mengenali dan mengelompokkan data berdasarkan keterkaitannya dengan topik skripsi. Dalam konteks ini, data yang dipilih berhubungan dengan fakta-fakta tentang perdagangan organ tubuh. Selain itu, dilakukan juga proses reduksi data, yaitu penyaringan dan seleksi data yang relevan dengan pembahasan utama. Tujuannya adalah untuk mempermudah penyusunan serta penulisan skripsi agar lebih sistematis, mudah dipahami oleh pembaca, dan tidak terlalu berlarut-larut dalam membahas suatu isu. Selanjutnya, data hasil penelitian diperiksa guna memastikan kesesuaian dan validitasnya sebelum digunakan dalam menjelaskan inti permasalahan.³⁰

5. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk mengumpulkan data dan kemudian menyusun solusi untuk masalah. Analisis data kualitatif adalah jenis analisis yang dilakukan dengan mengorganisasikan, memilah, mensintesis, mencari dan menemukan pola, data yang akan di putuskan.³¹

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan dan menemukan ide-ide baru bagi penelitian berikutnya. Selain itu, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam menentukan posisi penelitian yang dilakukan serta menegaskan orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Hasil-hasil tersebut dirangkum, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hal. 98

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.hal.12

1. Merty Pasaribu dalam skripsinya yang berjudul *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia* menuliskan modus perdagangan organ tubuh semakin beragam, termasuk kasus pembunuhan di mana organ tubuh korban diambil terlebih dahulu untuk dijual sebelum korban kehilangan nyawanya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai nyawa manusia semakin diabaikan. Dengan meningkatnya kasus perdagangan organ tubuh, masalah ini perlu mendapat perhatian serius dalam ranah hukum. Dibutuhkan regulasi yang tegas untuk melarang praktik tersebut serta pemberian sanksi berat kepada pelaku sebagai langkah perlindungan hukum. Peraturan ini memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia.
2. Dicky Ahmad Syarifudin dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan Nomor.1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 Tentang Sanksi Penjualan Organ Tubuh* menuliskan Sanksi terkait penjualan organ tubuh dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 dijatuhkan berdasarkan dakwaan subsidaritas yang melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) telah melakukan eksploitasi terhadap korban dengan menjual ginjalnya. Analisis hukum Islam terhadap sanksi penjualan organ tubuh dalam studi Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 menjadi bagian penting dari kajian ini. Dikenakan hukum *ta'zir* karena tidak memenuhi unsur agar terdakwa dikenakan hukum *qisas*. Hakim harus mengetahui hukum (*ius curia novit*) sehingga putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan putusan yang dihasilkan mampu memberikan pendidikan supaya orang lain tidak meniru serta pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi karena tujuan pemidanaan bukan balas dendam kepada pelaku tetapi supaya masyarakat mengerti hukum dan tertib hukum.

3. Sonya Agustin dalam skripsinya yang berjudul *Penjualan Organ Tubuh Manusia Melalui Transaksi Jual Beli Di Rumah Sakit Pemerintah (Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)* menuliskan bahwa mendonorkan organ untuk transplantasi yang dilakukan secara sukarela atau legal diperbolehkan tetapi jika transplantasi dilakukan dengan cara mengkomersikan organ tubuh dengan uang kepada penerima organ atau illegal maka dilarang. Kasus perdagangan organ tubuh manusia sudah banyak terjadi bahkan secara jelas seperti menawarkan organ tubuhnya untuk dibeli dan banyak media sosial yang menawarkan jual beli organ khususnya ginjal tinggal mencari jual beli organ di internet maka banyak situs situs yang menawarkan, maka dari itu masyarakat melakukan tindak pidana dengan cara menjual organ tubuhnya karena mendapatkan bayaran yang mahal untuk satu organ tubuh. Organ tubuh manusia semakin banyak di pasar gelap bukan hanya di dalam negeri saja tetapi juga diluar negeri.
4. Sri Hariyati dalam skripsinya yang berjudul *Perdagangan Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* menuliskan bahwa 1). Komersialisasi organ tubuh merupakan pelanggaran etika, moral profesi bahkan pelanggaran UU pidana dan mecederai nilai luhur kedokteran dan kemajuan perkembangan pelayanan transplantasi ginjal dan organ tubuh lainnya, 2). Adapun sanksi pidana bagi pelaku perdagangan organ tubuh yaitu seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 PP NO. 18 Tahun 1981 yaitu transplantasi organ tubuh dan/atau jaringan tubuh dilarang jika pendonor menerima imbalan material dalam bentuk apapun karena itu termasuk dalam komersialisasi, dan barang siapa sengaja melakukan perbuatan tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. 3). Dalam kasus jual beli organ tubuh dengan alasan apapun tidak dibenarkan dalam islam karena manusia harus menjaga organ tubuhnya dan tidak memperjual belikan organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan meskipun dengan bayaran atau imbalan yang sangat besar.
5. Ni Putu Renada dalam jurnalnya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia* menuliskan bahwa

kesehatan selama kehidupan manusia sangatlah penting. Manusia akan melakukan segala aktivitasnya secara maksimal dengan menjaga organ tubuhnya agar tetap sehat dan utuh. Akan tetapi tidak seluruh manusia mempunyai kesempatan dan keberuntungan yang serupa karena banyak orang yang masih mempunyai kekurangan atau kelainan dalam organ tubuhnya atau bahkan ada orang yang tidak memiliki organ yang lengkap dalam tubuhnya. Keadaan ini menjadikan para ahli dan sarjana mencari cara dan metode-metode yang dapat dilakukan demi menunjang kesehatan setiap manusia. Maka dari itu dengan adanya perkembangan dalam dunia kesehatan lahirlah metode transplantasi organ tubuh. Tak hanya secara global, namun hasil ini juga diterapkan di negara Indonesia. Permasalahannya banyak orang yang menyalahgunakan penyaluran dan pendonoran organ.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Metty Pasaribu	Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia	Persamaan penelitian pada skripsi ini, membahas mengenai perdagangan organ tubuh perspektif hukum pidana di Indonesia.	Perbedaannya adalah analisis bentuk komersialisasi perdagangan organ tubuh di Indonesia.
2.	Dicky Ahmad Syarifudin	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan Nomor.1015/PID.B/PN. JKT.PST/2016 Tentang	Persamaan penelitian pada Skripsi ini membahas tentang sanksi	Perbedaannya adalah pada putusan. Peneliti menggunakan

		Sanksi Penjualan Organ Tubuh	penjualan organ tubuh.	an sanksi yang terdapat pada UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3.	Sonya Agustin	Penjualan Organ Tubuh Manusia Melalui Transaksi Jual Beli Di Rumah Sakit Pemerintah (Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PS T)	Persamaan penelitian pada Skripsi ini membahas transaksi jual beli organ tubuh manusia.	Perbedaann ya adalah peneliti tidak menggunakan putusan yang di maksud dan bukan hanya rumah sakit pemerintah saja tetapi secara <i>universal</i> .
4.	Sri Hariyati	Perdagangan Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional	Persamaan Penelitian pada Skripsi ini membahas perdagangan organ tubuh dalam hukum nasional.	Perbedaann ya adalah peneliti lebih menganalisi s sanksinya yang ada

				pada hukum nasional.
5.	Ni Putu Renada	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia	Persamaan penelitian pada jurnal ini membahas perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ tubuh manusia.	Perbedaan ya adalah dikaitkan dengan apa sanksi pelaku menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Fokus pada penelitian yang dikaji yakni perbedaan pertimbangan hukuman antara Hukum Islam dengan Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi Perbedaan sanksi hukum islam dan hukum nasional dengan ketentuan Undang Undang. Peneliti juga mengkaji perspektif hukum pidana Islam terkait hukuman pada kasus penjualan organ tubuh. Studi perbandingan hukum mendalam dilakukan untuk membandingkan prinsip, prosedur, dan substansi hukum nasional Indonesia. Dengan hukum pidana Islam, termasuk struktur hukum, sumber-sumber hukum, Asas-asas, hukuman, dan tujuan hukum. Analisis kasus hukum juga dilakukan untuk Memahami bagaimana perbedaan antara dua sistem hukum ini memengaruhi Keputusan pengadilan dan penegakan hukum.

1. Penelitian saya berfokus pada perbandingan sanksi dalam konteks hukum Pidana Islam dan aspek hukum positif.
2. Penelitian saya spesifik pada Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Sedangkan penelitian lain tidak terikat pada satu kasus tertentu.

3. Penelitian saya dapat mencakup analisis mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam diterapkan dalam Undang-undang tersebut, sementara yang lain mungkin tidak mengkaji dimensi ini secara eksplisit.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengandung unsur plagiasi dari Penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dan merupakan sebuah hasil murni yang memiliki keunikan tersendiri dari penelitian tersebut.

